



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 282 /PM.00.02/K.SB-01/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 23 Juni 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
di Kabupaten Agam
(Daftar Terlampir)
di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pada huruf A, dalam penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota , disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 101 huruf a dan huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses

Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan :
(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan :
(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan :
(2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : b. mendapatkan Salinan dokumen perbaikan.
(3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diserahkan kepada Pengawas Pemilu oleh Partai Politik dilakukan pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- C. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau kepada Partai Politik dalam pelaksanaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon untuk :
1. Melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

2. Memanfaatkan ruang konsultasi atau pelayanan Helpdesk KPU Kabupaten Agam pada masa tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan dokumen pengajuan perbaikan dalam bentuk *softcopy* kepada Bawaslu Kabupaten Agam pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Agam.
4. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Agam
Nomor : 182 /PM.00.02/K.SB-01/06/2023
Tanggal : 23 Juni 2023

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. DPD Partai Golkar
5. DPD Partai Nasdem
6. Komite Eksekutif Partai Buruh
7. DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. PC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
12. DPC Partai Bulan Bintang (PBB)
13. DPC Partai Demokrat
14. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
16. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17. DPD Partai Ummat